

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pelayanan Informasi Pertanahan (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah)

No. SK : PerkaBPN No 1 Tahun 2010

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang telah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi Identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan
4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen pada Loker Pelayanan Kantor Pertanahan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Informasi
3. Pencarian dan Pengumpulan Data dan Informasi yang dimohon
4. Penyiapan Informasi yang dimohon
5. Penyerahan Informasi yang dimohon

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Informasi Pertanahan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pertanahan Kota Kupang

Iloket pengaduan Kantor pertanahan kota kupang Jalan Frans Seda No.72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang media sosial kantor pertanahan kota kupang twitter :@kantahkotkupang facebook: @kantahkotkupang instagram: @kantahkotakupang website:kot-kupang@atrbpn.go.id whatsapp pengaduan : 0812 4680 2184 aplikasi SP4N Lapor